

**PENGELOLAAN YAYASAN MENURUT ASAS  
KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS (STUDI PADA  
YAYASAN KEMANUSIAAN DI ACEH)**

*FOUNDATION MANAGEMENT ACCORDING TO OPEN AND  
ACCOUNTABILITY PRINCIPLES (STUDY OF HUMANITY  
FOUNDATION IN ACEH)*

**T Musahiddinsyah**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala  
[teukumusahiddinsyah@gmail.com](mailto:teukumusahiddinsyah@gmail.com)

**Sanusi**

Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala  
[sbleuser@yahoo.com](mailto:sbleuser@yahoo.com)

**Teuku Ahmad Yani**

Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala  
[teuku\\_yani@unsyiah.ac.id](mailto:teuku_yani@unsyiah.ac.id)

***Abstract***

*Implementation of foundation management rests on the principles of openness and accountability in relation to efforts to prevent misuse of foundation institutions. In Aceh, there are numerous of foundations that are active in the social and humanitarian, and educational fields. However, in reality not all of them have fully applied the principles of openness and accountability as regulated in Paragraph 4 (four) of the General Explanation of the Foundation Law. The purpose of this study is to find out and explain the foundation's civil liability if it does not fully implement the principles of openness and accountability. This research uses normative legal research and empirical legal research. The results revealed that the implementation of the principles of accountability and openness is the responsibility of the foundation as stipulated in the Foundation Law and its Articles of Association. When the principle is not implemented by the foundation's organs, then it is categorized as an act that is contrary to the Articles of Association and negligence in carrying out its duties. So that the legal consequences arising from these actions the foundation can be submitted to the court for a request for an examination.*

***Keywords : Foundation, Principle of Openness, Accountability Principle.***

**Abstrak**

Pelaksanaan pengelolaan yayasan bertumpu pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan upaya mencegah penyalahgunaan lembaga yayasan. Di Aceh terdapat sejumlah yayasan yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan, dibidang sosial dan pendidikan. Namun, pada kenyataan tidak semuanya telah secara penuh menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana yang diatur dalam Alinea ke 4 (empat) Penjelasan Umum UU Yayasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab perdata yayasan apabila tidak melaksanakan secara penuh asas keterbukaan dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan

prinsip akuntabilitas dan keterbukaan merupakan tanggung jawab yayasan sebagaimana yang diatur dalam UU Yayasan dan Anggaran Dasarnya. Ketika prinsip tersebut tidak dilaksanakan oleh organ yayasan, maka hal itu dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan lalai dalam melaksanakan tugas. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yayasan dapat diajukan ke pengadilan untuk permintaan pemeriksaan.

**Kata kunci : Yayasan, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas**

## PENDAHULUAN

Keberadaan yayasan di Indonesia, bukanlah sesuatu hal yang baru. Yayasan di Indonesia telah, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852, dan Pasal 1854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Terdapat penyebutan yang berbeda tentang yayasan, antara lain, “*stichting*”, “*stichngen*”, “*gesticnen*”, dan diakui sejak zaman Belanda. Istilah yayasan dapat dijumpai dalam Pasal 365, Pasal 899 *armenenrichtingen*”.<sup>1</sup> Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan), belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang yayasan di Indonesia, tetapi diatur secara sporadik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan.<sup>2</sup>

Yayasan bergerak dalam berbagai aspek kegiatan diantaranya, di sektor pendidikan, agama, dan sosial atau kemanusiaan. Keberadaan yayasan juga tidak luput dari keinginan masyarakat untuk memiliki suatu wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu dibentuk yayasan yang dalam menjalankan roda kegiatannya dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pendirian yayasan diawali dengan pemisahan harta kekayaan pendiri untuk dimasukkan sebagai kekayaan yayasan. Pemisahan harta kekayaan pendiri ke dalam yayasan tersebut tidak dapat diberi makna investasi, karena secara filosofi pendirian yayasan bersifat nirlaba.<sup>3</sup>

Yayasan sebagai badan hukum mempunyai karakter yang khas. Jenis badan hukum ini lahir karena adanya suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan sejumlah kekayaan dari pendiri dengan tujuan tertentu. Untuk Mencapai tujuan yayasan, diperlukan organisasi. Dalam UU Yayasan diatur organ organ yayasan, yakni : pembina, pengurus dan pengawas. Tiga organ inilah yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam pengelolaan yayasan agar tujuan yayasan tercapai sesuai dengan maksud pendiriannya.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pengelolaan yayasan sebagai badan hukum privat, dan pengelolaan oleh organ yayasan bertumpu pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan upaya mencegah penyalahgunaan lembaga yayasan. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan yayasan diperlukan

<sup>1</sup> Cartamarasdjid Ais, 2000, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung : PTCitra Aditya Bakti. hlm.2.

<sup>2</sup> Said Natzir, 1987, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm.2.

<sup>3</sup> Riska Septiari et.al 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian Yayasan Pendidikan Sebagai Kegiatan Usaha Yang Bersifat Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 2, 2016, hlm. 15.

<sup>4</sup> Y Sogar Simamora, 2012, Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaa Badan Hukum Yayasan di Indonesia, *Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume. 1, No.2, 2004., hlm. 10.

untuk memastikan bahwa organ yayasan menjalankan tugasnya semata-mata untuk mencapai tujuan yayasan.

Di Aceh terdapat sejumlah yayasan yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan, diantaranya Yayasan Aksi Cepat tanggap, Yayasan PKPU, Yayasan Daarut Tauhiid, dan Yayasan PAHAM, yang menghimpun dana sosial dari publik. Disamping itu, juga terdapat yayasan yang bergerak dibidang sosial dan pendidikan, seperti pasantren atau pendidikan dayah dan panti asuhan yang menerima dana publik, termasuk dana yang berasal dari anggaran pemerintah daerah. Namun, kenyataan tidak semuanya telah secara penuh menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas sesuai Alinea ke 4 (empat) Penjelasan Umum UU Yayasan yang berbunyi “Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas”. Hal tersebut dapat dalam tabel hasil rekapitulasi jumlah yayasan di Aceh yang belum sesuai dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas.

**Tabel 1 Rekapitulasi Yayasan Kemanusiaan di Provinsi Aceh Tahun 2019**

Kabupaten/Kota	Jumlah Yayasan	Jumlah Yayasan yang tidak menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas
Kota Banda Aceh	12	3
Kabupaten Aceh Besar	22	5
Kabupaten Pidie	20	6
Kabupaten Pidie Jaya	5	1
Kabupaten Bireuen	9	1
Kabupaten Aceh Utara	62	10
Kota Lhokseumawe	14	2
Kabupaten Aceh Timur	11	3
Kota Langsa	4	-
Kabupaten Aceh Barat	5	1
Kabupaten Aceh Jaya	2	2
Kabupaten Aceh Barat Jaya	6	1
Kabupaten Aceh Selatan	14	6
Kabupaten Singkil	1	-
Kabupaten Bener Meriah	2	2
Kabupaten Aceh Tengah	10	5
Kabupaten Gayo Lues	6	-
Kabupaten Aceh Tenggara	14	3
Kabupaten Naganraya	2	-

Penerapan Asas keterbukaan dan akuntabilitas penting dalam rangka mencapai tujuan yayasan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji “Apakah yayasan kemanusiaan bertanggung jawab secara perdata apabila tidak melaksanakan secara penuh asas keterbukaan dan akuntabilitas?”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>5</sup> Penelitian dengan hukum normatif memiliki ciri mempelajari obyek penelitian hukum dalam bentuk asas hukum, kaidah hukum, dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkret, berupa doktrin, peraturan perundang-undangan, dan sistem hukum atau *das sollen*.<sup>6</sup> Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi tentang penerapan asas keterbukaan dan akuntabilitas pada pengelolaan yayasan kemanusiaan di Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan pendekatan sosiologi hukum (*sociology law approach*).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan pengumpulan data sekunder pada penelitian ini adalah dengan pengumpulan data dari hukum primer dan sekunder. Mengenai teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik Non-random sampling, yaitu Teknik purposive sampling. Teknik pengolahan bahan hukum diolah dan dianalisis secara kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab perdata yayasan apabila tidak melaksanakan secara penuh asas keterbukaan dan akuntabilitas

## PEMBAHASAN

### Konsep Tanggung Jawab Perdata

Dalam perspektif hukum tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>7</sup> Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>8</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.

<sup>5</sup> Titon Slamet Kurnia Dkk, 2013, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia Sebuah Re-orientasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, , hlm. 121

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND, 2010, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.34.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia

<sup>8</sup> Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang: Malang, hlm 12

Konsep tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>9</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>(a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; (b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan (c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*.<sup>11</sup> Dalam pertanggung jawaban perdata apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atauterjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.

Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. KUHPerdara juga menentukan bahwa setiap orang tidak hanya bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Inti dari perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau bertentangan dengan asas Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 503.

<sup>10</sup> Djodjodjo Moegni, 1979, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 53.

<sup>11</sup> Andria Luhur Prakoso, 2012, *Prinsip Pertanggung jawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prosiding Seminar Nasional “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 212

<sup>12</sup> Velliana Tanaya, *Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir'ah* Vol.47 No.1 2013,

Sehingga tidak melaksanakan tanggung jawab/kewajiban menurut hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dapat diklasifikasikan dalam dua katagori berdasarkan subyek hukum yang terlibat yakni :<sup>13</sup>

1. Perbuatan yang ditujukan kepada diri sendiri, yaitu apabila menimbulkan kerugian fisik maupun kerugian non fisik misalnya luka-luka atau cacat tubuh yang disebabkan oleh kesengajaan atau ketidakhati-hatian pihak lain maka menurut undang-undang pihak yang menderita kerugian dapat meminta ganti rugi;
2. Perbuatan yang ditujukan kepada badan hukum, pada umumnya yang melibatkan kesalahan organ perusahaan, yayasan dan sebagainya seperti Pembina, pengurus, dan pengawas dengan catatan bahwa harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan lingkup kerja dari organ tersebut.

Dalam konteks badan hukum maka tidak semua perbuatan dari organ dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum tapi harus ada hubungan yang mendasarinya. Apabila organ bertindak untuk memenuhi tugas yang diberikan kepadanya dan selanjutnya tindakan tersebut ternyata melawan hukum maka perbuatan organ tersebut dianggap sebagai perbuatan dari badan hokum dan badan hukum harus bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Sehingga pertanggungjawaban perdata dari badan hukum dapat secara langsung didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan secara tidak langsung didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdata.<sup>14</sup>

### **Tanggung Jawab Perdata Yayasan**

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam rangka untuk mencapai tujuannya, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, pengurus, dan pengawas. Ketentuan UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan mengatur tentang kewajiban organ yayasan yaitu, Pembina wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan dalam rapat tahunan tersebut Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban guna pembenahan dan perkembangan yayasan (Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan).<sup>15</sup>

Dalam hal pengelolaan kegiatan dan keuangan yayasan diselenggarakan oleh Pengurus sebagai salah satu organ yayasan. Dalam penyelenggaraan yayasan, terdapat berbagai kewajiban yang harus diwujudkan diantaranya adalah tercapainya akuntabilitas dan keterbukaan sebagai syarat terpenuhinya yayasan sebagai badan publik yang *Good Governance*. Sebagai pihak yang mengelola dan menyelenggarakan yayasan, tentu kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakan itu ada pada pengurus.

Penyelenggaraan yayasan dilakukan oleh organ yayasan yang terdiri atas pengurus, pengawas dan Pembina. Pasal 35 UU Yayasan mengatur bahwa; (1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.(2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana

<sup>13</sup> Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 260

<sup>14</sup> Andria Luhur Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 217

<sup>15</sup> Dita Bidri Riyandani dan Pujiyono, 2016, Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, *Privat Law*, Vol. IV, No. 2, 2016, hlm. 9.

kegiatan Yayasan.(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.(5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan dan pihak ketiga.

Kemudian untuk pengawas, yang dimaksud dengan Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberinasihiat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatanyayasan supaya tidak terjadi kerugian. Pengawas diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina selama 5 tahun, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Anggaran Dasar.<sup>16</sup>

Organ yayasan yang terakhir adalah Pembina. Yang dimaksud dengan Pembina adalah organ yayasan yang tertinggi, memiliki hak veto. Pengangkatan anggota pembina berdasarkan rapat pembina atau pendiri yayasan. Anggota pembina dilarang rangkap jabatan sebagai pengurus, pengawas, dan sebagai anggota direksi, komisaris (di PT tempat yayasan mendirikan atau menanamkan sahamnya). Pembina terdiri atas pendiri yayasan selaku pribadi, orang yang bukan pendiri yayasan. Kewenangan pembina yaitu:

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan tahunan yayasan; dan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan Pembina adalah orang perseorangan selaku pendiri atau orang yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan yayasan.

Berapa jumlah pembina tidak diatur dalam undang-undang. Dengan demikian dimungkinkan hanya satu orang pembina dalam suatu yayasan. Berkaitan dengan kewenangan pembina yang ada maka pembina dapat membuat keputusan sesuka hati karena tidak ada mekanisme *check and balances*. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian pengurus misalnya, pembina dapat menjalankan kewenangannya berdasar perkembangan subjektif dirinya sendiri.

Pada pasal 48 UU Yayasan diatur mengenai tanggung jawab pengurus untuk membuat laporan tahunan.

*“Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan. Selain kewajiban itu Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan”*

Selain tanggung jawab untuk membuat laporan tahunan, pengurus Yayasan juga mempunyai tanggung jawab lain, yaitu mengumumkan laporan tahunan yayasan baik itu dikantor yayasan maupun di surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih. Ketentuan lain yang juga harus dipenuhi adalah kewajiban audit oleh Akuntan Publik bagi yayasan yang memperoleh bantuan atau jumlah kekayaan sesuai dengan ketentuan diatas.

<sup>16</sup> Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Yayasan

Dari berbagai tanggung jawab itu, guna tercapainya prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, maka ada kosekuensi hukum bagi yayasan yang tidak bisa mewujudkan tanggung jawabnya tersebut. Salah satu kosekuensi hokum tersebut adalah dalam konteks keperdataan yang disebut dengan tanggung jawab perdata. Tanggung jawab Perdata dapat terjadi ketika yayasan tidak memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban terhadap pihak ketiga. Dalam perspektif yayasan yang memperoleh dana melalui bantuan publik, lembaga Negara, dan lembaga luar negeri, maka yayasan punya kewajiban untuk membuat laporan tahunan dan dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan program.

Ketika hal itu tidak dilaksanakan, maka ia telah melanggar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UU Yayasan, sehingga melanggar kewajiban hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hokum dapat dilakukan oleh orang perorangan, maupun badan hukum seperti perusahaan atau Yayasan, maka ketikapengurus yayasan tidak melaksanakan kewajibannya, hal itu menumbulkan akibat hukum baik kepada pengurus yayasan maupun kepada yayasan itu sendiri. Pertanggung jawaban hukum baru dapat diterapkan jika organ yayasan atau salah satu organ yayasan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diamanatkan di dalam AD/ART dan Undang-Undang Yayasan.<sup>17</sup> Prinsip yang paling mendasar dalam pengelolaan yayasan yaitu :

- 1) Organ yayasan dalam melaksanakan tugasnya harus beritikad baik.
- 2) Pengelolaan yayasan harus dilakukan dengan transparan atau terbuka
- 3) Laporan keuangan yayasan harus dibuat dengan mengindahkan standar akuntansi yang benar.
- 4) Menerapkan prinsip pertanggung jawaban hukum sesuai dengan yang diamatkan oleh AD/ART dan Undang-Undang Yayasan
- 5) Jabatan organ yayasan tidak boleh rangkap.

Dalam konteks hukum perdata, tidak melaksanakan ketentuan undang-undang atau melakukan suatu perbuatan yang melannnggar prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum dan kesusilaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Konsep perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raadtanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

*“bahwa dengan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yangatau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, pergaulan hidupterhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagaiakibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain,berkewajiban membayar ganti kerugian”*<sup>18</sup>

Dengan meninjau perumusan luas dari *onrechmatige daad*, maka yang I termasukperbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan : (a) Bertentangan denganhak orang lain, atau (2) Bertentangan dengankewajiban hukumnya sendiri, atau (3) Bertentangan dengankesusilaan baik, atau (4) Bertentangan dengankeharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lainatau benda.

<sup>17</sup> I Gusti Agung Wisudawan, 2016, Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, *Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 10 No.2, 2016, hlm. 18.

<sup>18</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Op. Cit.*, hlm 26

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam pasal 1366 KUHPerdata, sebagai berikut :

*“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.*

Dalam konteks pengelolaan yayasan ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh organ yayasan yaitu menerapkan akuntabilitas baik dalam hal kinerja maupun dalam laporan keuangan dan tahunan. Kemudian kewajiban pengurus yang lain adalah menerapkan keterbukaan kepada publik yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan menginformasikan program dan laporan tahunan kepada publik.

Tanggung jawab dalam hukum perdata itu lahir karena adanya perikatan, yang dibagi atas: (1) tanggung jawab karena perjanjian; dan (2) tanggung jawab karena undang-undang. Tanggung jawab karena undang-undang dapat dibagi atas tanggung jawab yang lahir karena UU saja, dan tanggung jawab yang lahir karena perbuatan orang lain.

Disisi lain organ yayasan dalam melaksanakan tugasnya harus dengan itikad yang baik serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yayasan, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian, sebab bisa saja salah satu organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum yang tentunya merugikan pihak yayasan maupun pihak ketiga, sehingga atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut organ yayasan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum baik secara pidana jika terdapat unsur pidana seperti penggelapan keuangan yayasan atau tindak pidana korupsi terkait adanya sumbangan yang berasal dari negara, sanksi perdata yang mengandung unsur kerugian serta sanksi administratif berupa pencabutan SK badan hukum yayasan.<sup>19</sup>

Organ yayasan yang memang rentan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Pengurus Yayasan, seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pengurus yayasan dituntut harus mampu mengurus yayasan, mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar yayasan dan tidak memiliki jabatan rangkap. Tetapi jika ternyata dikemudian hari pengurus tidak melakukan tugas dan kewenangannya dengan benar maka sanksi pidana dan sanksi perdata tentu akan dikenakan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.<sup>20</sup>

Terjadinya suatu perbuatan melawan hukum mengakibatkan pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke pengadilan. Dalam konteks pengelolaan yayasan, ketika pengurus yayasan tidak membuat laporan tahunan, dan mengumukannya sesuai dengan ketentuan UU Yayasan dan UU keterbukaan Informasi Publik, maka pihak ketiga/ donatur itu bisa melakukan gugatan keperdataan terhadap yayasan atau kepada organ yayasan

Amanat Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jelas tertera bahwa pengawas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus beritikad baik, artinya dalam melakukan pengawasan maka pengawas harus dituntut secara objektif melakukan pengontrolan serta memberkan nasihat yang baik dalam hal pengelolaan yayasan, hal ini diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Begitu pula halnya pembina juga dapat dimintai pertanggung jawaban hukum jika tidak

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 76

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 77

mampumerencanakan dan mengarahkan yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya yayasan sesuaidengan AD/ART.<sup>21</sup>

Pada badan hukum yayasan prinsip pertanggung jawaban hukum yang juga dapat dikenakan adalah *Prinsip Fiduciary* jika pengurus maupun pengawas dalam melaksanakan tugasnya tidak beritikad baik. *Prinsip Fiduciary* itu meliputi<sup>22</sup>: (1) *The Conflict Rule* yaitu pengurus/pengawas tidak boleh menjalankan tugas untuk kepentingannya atau kepentingan pihak lain sebelum disetujui yayasan. (2) *The Profit Rule* yaitu pengurus /pengawas tidak menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk keuntungan pihak ketiga tanpa persetujuan yayasan. (3) *The Misappropriation Rule* yaitu pengurus/pengawas dilarang memakai atau menyalahgunakan segala milik yayasan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak ketiga.

Pemeriksaan terhadap Yayasan, diajukan terhadap Yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang kurang atau tidak baik, yaitu organnya, melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam menjalankan tugasnya, perbuatannya merugikan yayasan atau pihak ketiga, atau melakukan perbuatan yang merugikan negara, dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>23</sup>

Bentuk pemeriksaan ini sebetulnya sebagai salah satu sumber hukum dalam korporasi untuk untuk mengungkap tabir atau cadar perseroan (*Piercing corporate veil*) hususnya terhadap manajemen/pengelolaan suatu entitas hokum.<sup>24</sup>Undang-Undang Yayasan juga mengatur sanksi terhadap yayasan yang berdiri sebelumnya dan tidak mau mematuhi ketentuan undang-undang. Sanksi sengaja diatur karena merupakan konsekuensi dari suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh yayasan tersebut.

Dalam pengelolaan yayasan, ada yang disebut dengan pertanggung jawaban intern. Yang dimaksud dengn pertanggung jawaban intern adalah pertanggung jawaban yayasan terhadap tercapainya tujuan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasarnya. Yayasan hadir untuk memebrikan kepastian hukum, ketika prinsip akuntabilitas dan keterbukaan tidak bisa dicapai oleh yayasan, maka itu telah melanggar tujuan pendirian yayasan dan juga melanggar Anggaran Dasar.

Pelaksanaan prinsip keterbukaan, akta pendirian yayasan selain diwajibkan untuk disahkan sebagai badan hukum juga harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Bukan hanya tentang status badan hukum saja yang mewajibkan itu, melainkan juga perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam konsep pertanggung jawaban, ada perbedaan antara yayasan yang berbadan hukum dengan yayasan yang tidak berbadan hukum.

Ketika syarat pengumuman dalam Tambahan Berita Negara tidak dipenuhi, maka pengurus yayasan bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kerugian yayasan, termasuk kerugian yang ditimbulkan tergadap pihak ketiga. Namun, apabila yayasan telah melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara, maka apabila terjadi kerugian termasuk terhadap pihak ketiga, pengurus yayasan tidak lagi bertanggung jawaban secara pribadi atas kerugian tersebut, sepanjang tindakan kepengurusannya dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar yayasan.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 76

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 78

<sup>23</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2012, *Kompodium Hukum Yayasan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm 53

<sup>24</sup> Suyud Margono, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia: Catatan atas UU Perseroan Terbatas*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm 2.

Menurut ketentuan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, pengurus yayasan dalam pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan diwajibkan untuk membuat laporan tahunan, membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hal dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan yayasan termasuk kegiatan usaha. Laporan tahunan itu kemudian harus mendapatkan pengesahan oleh Rapat Pembina dan ditandatangani oleh pengurus dan pengawas.

Jika ada anggota pengawas yang tidak mau menandatangani laporan tahunan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 50 UU Yayasan harus memberikan alasan tertulis mengenai keberatannya menandatangani laporan tahunan tersebut. Laporan tahunan juga harus dibuat secara benar baik secara formil maupun materil. Jika laporan tahunan tersebut tidak benar, maka pengurus bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

Dalam pengelolaan yayasan diperlukan adanya sosial kontrol dari berbagai pihak, yang dilakukan melalui pemeriksaan terhadap yayasan. Pemeriksaan terhadap yayasan dilakukan melalui permintaan tertulis dari pihak ketiga atau pihak kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan data-data dan keterangan jika terdapat dugaan bahwa yayasan telah melakukan perbuatan melawan hukum, atau bertentangan dengan Anggaran Dasar, lalai dalam melaksanakan tugas, serta melakukan perbuatan yang merugikan yayasan dan pihak ketiga.<sup>25</sup>

Terkait dengan ketentuan diatas, maka pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan merupakan tanggung jawab yayasan sebagaimana yang diatur dalam UU Yayasan dan Anggaran Dasarnya. Ketika prinsip tersebut tidak dilaksanakan oleh organ yayasan, maka hal itu dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan lalai dalam melaksanakan tugas. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yayasan bias diajukan ke pengadilan untuk permintaan pemeriksaan.

Apabila organ yayasan diduga melakukan perbuatan tersebut pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan. Jika pengadilan mengabulkan maka pengadilan mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan sekaligus mengangkat paling banyak tiga orang ahli sebagai pemeriksa. Hasil pemeriksaan itu kemudian disampaikan kepada pengadilan, salinan pemeriksaan tersebut disampaikan pengadilan kepada pemohon atau kejaksaan dan kepada yayasan yang bersangkutan.

Pengurus yayasan didalam menjalankan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan kepentingan yayasan.<sup>26</sup>sehinggggia pengurus yayasan dapat mewakili yayasan baik dipengadilan. Anggaran Dasar bagi yayasan itu merupakan hukum positif yang mengikat semua pengurus dan organ yayasan lainnya. Karena yayasan sebagai badan hukum tidak dapat bertindak sendiri melainkan dengan bantuan para pengurus yayasan, maka dalam anggaran dasar memberikan kewenangan kepada pengurus untuk melakukan perbuatan hukum. Disisi akibat hukum dari perbuatan yang mereka lakukan baik itu menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga atau karena kelalaian mereka sehingga tidak tercapai prinsip akuntabilitas dan keterbukaan maka

<sup>25</sup> Nurul Hudayanti, *Distribusi Aset dan Kekayaan Yayasan : Perspektif Perundang-Undang, Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6No. 2, 2017, hlm. 7.

<sup>26</sup> Ignatius Ridwan Wishyadarma, 2001, *Badan Hukum Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001)* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 25.

pengurus yayasan dapat bertanggung jawab secara pribadi atau secara bersama-sama dengan pengurus yang lain.

Adapun untuk pengawas yayasan, dapat dikenai tanggung gugat dalam hal laporan tahunan yang dibuat dan ditanda tangani pengawas ternyata tidak benar, maka berdasarkan pasal 52 UU Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan pengawas dan pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Dalam konteks perdata, kesalahan yang dilakukan oleh pengurus yayasan karena tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar, dan ketentuan undang-undang termasuk tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan kemudian melahirkan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum itu, kemudian berimplikasi terhadap munculnya perbuatan melawan hukum sebagai kosekuensi yuridis terhadap adanya kesalahan. Suatu perbuatan yang dikategorikan kesalahan atau kelalain agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah adanya kerugian, dan unsur kausalitas.

## SIMPULAN

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan merupakan tanggung jawab yayasan sebagaimana yang diatur dalam UU Yayasan dan Anggaran Dasarnya. Berdasarkan ketentuan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, pengurus yayasan dalam pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan diwajibkan untuk membuat laporan tahunan, membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hal dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan yayasan termasuk kegiatan usaha. Ketika prinsip tersebut tidak dilaksanakan oleh organ yayasan, maka hal itu dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan lalai dalam melaksanakan tugas. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yayasan dapat diajukan ke pengadilan untuk permintaan pemeriksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, (2005), *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, (2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), (2012), *Kompodium Hukum Yayasan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Cartamarasdjid Ais, (2000), *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djojodirdjo Moegni, (1979), *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ignatius Ridwan Wishyadarma, (2001), *Badan Hukum Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001)* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Komariah, (2001), *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*

*dan Empiris*, Pustaka Plajar, Yogyakarta.

Neng Yani Nurhayani, (2015), *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Said Natzir, (1987), *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Suyud Margono, (2008), *Hukum Perusahaan Indonesia : Catatan atas UU Perseroan Terbatas*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Titon Slamet Kurnia Dkk, (2013), *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia Sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### **Journal dan karya ilmiah lain**

Andria Luhur Prakoso, (2012), Prinsip Pertanggung jawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Prosiding Seminar Nasional “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 212.

Dita Bidri Riyandani dan Pujiyono, (Juli - Desember 2016), Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, *Privat Law*, Vol. IV, No. 2, hlm. 9.

I Gusti Agung Wisudawan, (September 2016), Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, *Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 10, No.2, hlm. 10.

Nurul Hidayanti, (2017), Distribusi Aset dan Kekayaan Yayasan : Perspektif Perundang-Undang, *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol, 6, No. 2, hlm. 7.

Riska Septiari, (etc), (Oktober 2016), Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian Yayasan Pendidikan Sebagai Kegiatan Usaha Yang Bersifat Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, hlm. 15.

Y Sogar Simamora, (Agustus 2012), Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia, *Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, V0. 1, No.2, hlm. 10.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).